

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22
ATAS PENGADAAN BARANG PADA PT. WIJAYA KARYA
BETON, TBK PPB SUMUT**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Pesaratan
Memperoleh gelar sarjana akuntansi (S.Ak)
program studi akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : Vini Rahmayanti

NPM : 1505170415

Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : VINI RAHMAYANTI
NPM : 1505170415
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA PT. WIJAYA KARYA BETON, Tbk PPB SUMUT

Dinyatakan : (B)

Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

Pengji I

(HENNY ZURIKA LUBIS, SE, M.Si)

Pengji II

(M. FIKRA ALFI, SE, M.Si)

Pembimbing

(PANDAPOTAN RATONCA, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : VINI RAHMAYANTI
N.P.M : 1505170415
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh
PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA PT.
WIJAYA KARYA BETON, TBK PPB SUMUT

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.


Medan, Maret 2019


Pembimbing Skripsi


PANDAPOTAN RITONGA., SE., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si


H. JANURI., SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV. / PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN : AKUNTANSI
JENJANG : STRATA SATU (S1)

DOSEN PEMBIMBING
KETUA JURUSAN : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si
DOSEN PEMBIMBING : PANDAPOTAN RITONGA, SE., M.Si


NAMA MAHASISWA : VINI RAHMAYANTI
NPM : 1505170415
JURUSAN : AKUNTANSI
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA PT. WIJAYA KARYA BETON, TBK PPB SUMUT


Tanggal	Materi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
10/2 2019	- Hasil dan Pembahasan di perbaiki	/	
.	.	/	
22/2 2019	- Bab 5 kesimpulan di perbaiki dari hasil di kaitkan dengan teori atau Penelitian terdahulu	/	
.	.	/	
28/2 2019	- Abstrak di sempurnakan	/	
.	.	/	

Medan, Maret 2019

Dosen Pembimbing

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi Akuntansi


PANDAPOTAN RITONGA, SE., M.Si


FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV. / PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN : AKUNTANSI
JENJANG : STRATA SATU (S1)

DOSEN PEMBIMBING
KETUA JURUSAN : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si
DOSEN PEMBIMBING : PANDAPOTAN RITONGA, SE., M.Si


NAMA MAHASISWA : VINI RAHMAYANTI
NPM : 1505170415
JURUSAN : AKUNTANSI
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA PT. WIJAYA KARYA BETON, TBK PPB SUMUT


Tanggal	Materi Bimbingan, Skripsi	Paraf	Keterangan
4/3 2019	Acc km duk .	f.	

Medan, Maret 2019

Dosen Pembimbing

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi Akuntansi


PANDAPOTAN RITONGA, SE., M.Si


FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

ABSTRAK

Vini Rahmayanti. NPM. 1505170415. Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPH Pasal 22 Atas Pengadaan Barang pada PT. Wijaya Karya Beton,Tbk PPB SUMUT. 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, dan pelaporan Pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada PT. WIKA Beton, Tbk PPB SUMUT apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak No. 36 Tahun 2008 dan PMK No.34/PMK.101/2017

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan, dan pelaporan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada PT. WIKA Beton, Tbk PPB SUMUT belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Pajak No. 36 Tahun 2008 dan PMK No.34/PMK.101/2017. Kedepannya seharusnya dilakukan pemotongan pada setiap pengadaan barang yang dilakukan pada rekanaan, dan bagian Keuangan dan SDM pada PT. WIKA Beton, Tbk PPB SUMUT lebih mengikuti perkembangan setiap perubahan peraturan perpajakan yang terbaru dengan sendirinya tanpa menunggu sosialisai dari pihak Kantor Pelayanan Pajak.

Kata Kunci :Perhitungan, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 22

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan ridho dan anugrah-Nya sehingga penulis masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada PT. Wijaya karya Beton, Tbk PPB SUMUT”** dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ucapan teristimewa kepada Ayahanda tercinta Izhar Syahfawi yang telah memberikan dorongan, dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada Ibunda tersayang Rahmawati yang selalu memberikan segalanya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Abangda Ade Wahyu Noviansyah yang selalu memberikan dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dan bimbingan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Suheryanto selaku Manajer Produk Beton, Bapak Rahmad Radianto selaku staff Keuangan dan SDM yang telah memberikan izin untuk mengadakan riset dan Bang Erwin Widodo Harahap yang berkenan membantu penulis.
9. Teruntuk sahabat tercinta yang selalu menyemangati Riki Yudhistira dan yang selalu memberikan dorongan, serta motivasi untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk “Pejuang Skripsi BoomSquad” yaitu Isma, Mugi, Nindy, Ella, Yuli, Sakdiah, Windy, Reza, Doni, Ozan dan Dodo yang selalu memotivasi ke penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Dan Teman-temanku Liza Irhamna, Firda, Elsy, dan Wiridy yang selalu memberikan selalu memotivasi ke penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari penulisan maupun isi materinya. Dalam hal ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Medan, Maret 2019

Penulis,

VINI RAHMAYANTI

NPM: 1505170415

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teori	7
1. Teori	7
a. Pengertian Pajak.....	7
b. Fungsi-fungsi Pajak	8
c. Sistem Pemungut Pajak.....	11
d. Pajak Penghasilan Pasal 22.....	13
2. Penelitian Terdahulu	20
3. Kerangka Berfikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Pendekatan Penelitian	24
B. Definisi Operasional Variabel.....	24
C. Tempat dan Waktu Penelitian	25
D. Jenis dan Sumber Data.....	26

E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Profil Perusahaan	29
1. Sejarah singkat PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT	29
2. Struktur Organisasi Perusahaan	34
3. Aktivitas Operasional Perusahaan	44
B. Pembahasan.....	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Halaman

Tabel I.1 Data Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pembelian Semen, Batu, dan Pasir pada tahun 2015-2017	2
Tabel II.1 Tarif dan Dasar Pengean Pajak PPh 22	17
Tabel II.2 Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 22	18
Tabel II.3 Penelitian Terdahulu	20
Tabel III.1 Rencana Penelitian	26
Tabel III.2 Kisi-kisi Wawancara	28
Tabel IV.1 Data Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 Tahun 2015-2017	46
Tabel IV.2 Data Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 pada tahun 2015- 2017	47
Tabel IV.3 Data Pembelian Material Pokok Pasir Pada Tahun 2015-2017	49

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Berfikir	23
Gambar IV.1 Struktur Organisasi	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak yang ditetapkan pemerintah salah satunya adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak.

Salah satu jenis Pajak Penghasilan adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak pelunasannya di pungut oleh pihak ketiga. Sistem pemungutan pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah dengan menggunakan *With Holding System* yaitu pihak ketiga yang diberikan kewenangan untuk menghitung, memungut dan menyetorkan utang pajak. Pihak ketiga yang dimaksud disini ialah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebagai pemungut pajak, maka Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tahun berjalan PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT baru menerapkan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada saat bulan September 2015 dari sejak dikeluarkannya PMK Nomor 107/PMK.03/2015. Wajib Pungut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut terlambat menerapkan PPh Pasal 22 atas setiap pembelian yang di lakukan pada perusahaan dari sejak

dikeluarkannya PMK Nomor 107/PMK.03/2015. Ketika perusahaan melakukan Pembelian material pokok seperti Semen, Batu dan Pasir dengan pihak lain (rekanan) maka PPh Pasal 22 harus dilakukannya pemotongan setiap pembelian barang tersebut. Pembelian material pokok seperti Batu dengan rekanan (PT. Karunia Beton Lestari, CV. Barokat Maqobul, Bahorok Stone, dll) dan pembelian Semen dengan rekanan (PT. Mulia Sakti Perkasa, PT. Laris Jaya, PT. Juisin Indonesia, dll) perusahaan melakukan pemotongan dan melakukan penyetoran . Tetapi pada dilakukan pembelian material Pasir dengan rekanan (UD. Sepakat, UD. Serasi, dan UD. Alam Sukses) pihak perusahaan tidak melakukan Pemotongan sehingga tidak dilakukannya penyetoran. Seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel I.1

Data Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pembelian Semen, Batu, dan Pasir pada tahun 2015-2017

Tahun	Pembelian Material Pokok	Harga Beli dalam setahun	Pemotongan PPh 22 dalam setahun (tarif 1,5%)	Pelaporan SPT
2015	Semen	Rp. 12.970.997.380	Rp. 194.564.961	Di laporkan
	Batu	Rp. 3.349.538.210	Rp. 29.240.526	Di laporkan
	Pasir	Rp. 1.949.368.385	-	Tidak dilaporkan
2016	Semen	Rp. 38.957.256.252	Rp. 584.358.844	Di laporkan
	Batu	Rp. 20.352.106.246	Rp. 305.281.594	Di laporkan
	Pasir	Rp. 4.564.273.505	-	Tidak dilaporkan
2017	Semen	Rp. 29.419.849.745	Rp. 441.297.748	Di laporkan
	Batu	Rp.	Rp. 225.147.186	Di laporkan

		17.009.812.407		
	Pasir	Rp. 5.577.233.274	-	Tidak dilaporkan

Sumber : SPT masa PPh Pasal 22 PT. WIKA Beton, Tbk PPB SUMUT pada tahun 2015-2017.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas diketahui bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun diketahui bahwa PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada pembelian semen dan batu tetapi pada pembelian pasir tidak dilakukan pemotongan maka tidak dilakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. Dasar hukum pelaporan pajak penghasilan pasal 22 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 berdasarkan peraturan tersebut ternyata Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh dalam pemotongan pajak atas pengadaan barang, akibatnya PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT akan dikenakan sanksi administratif pajak berupa denda dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar

PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT memiliki kewajiban dalam melaksanakan pemotongan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang yang dikenakan PPh Pasal 22 dari perusahaan rekanan, kemudian menyetorkannya ke kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk, PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak penghasilan pasal 22 yang dipotong ke

Kantor Pelayanan Pajak (KPP), tetapi hal tersebut belum sepenuhnya dilakukan .

Dengan memperhatikan alasan dan keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada , yaitu **“Analisis Perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT”**.

B. Identifikasi masalah

Bedasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat dilakukan identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT belum memenuhi sepenuhnya dalam menerapkan peraturan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT belum dilakukan sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.34/PMK.010/2017.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian pada perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang yang dilakukan PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT pada tahun 2015-2017.

D. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka penulis dapat menyusun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perhitungan, dan pelaporan pajak terhadap PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT terhadap peraturan yang berlaku?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam perhitungan, dan pelaporan pajak terhadap PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Peneliatian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengaadan barang terhadap peraturan yang berlaku.
 - b. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pelaporan PPh 22 atas pengadaan barang pada PT.Wijaya Karya Beton, Tbk PBB SUMUT.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis

- 1) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta kemampuan berfikir terutama dalam bidang pemotongan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada Badan Usaha Milik Negara.
- 2) Untuk meningkatkan dan menerapkan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sehingga dapat di aplikasikan di masa mendatang.

b. Bagi Perusahaan

- 1) Sebagai bahan evaluasi untuk Perhitungan dan Pelaporan pajak terhadap PPh Pasal 22 atas Pengadaan barang oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT
- 2) Sebagai bahan informasi terkait kendala apa saja yang dihadapi dalam perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, khususnya berkaitan dengan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 22.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Defenisi pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dikutip dari buku Herry Purwono (1964 : 36), menyatakan bahwa:

“Pajak ialah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Pengertian pajak menurut S.I Djajadiningrat dikutip dari buku Ziski Azis (2016 : 1), menyatakan bahwa:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Defenisi lain mengenai pajak menurut Dr. N. J. Feldmann dikutip dari buku Siti Resmi (2011 : 2), bahwa:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan umum.

b. Fungsi-fungsi Pajak

Terdapat 4 fungsi pajak yang di pungut oleh negara , yaitu:

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai Fungsi *Budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intansifikasi pemungutan pajak melalalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat bantu untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a) Tarif Pajak Progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapat.
- b) Tarif Pajak Ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat mempebesar devisa negara.
- c) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja , dan lain-lain: dimaksud agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan)
- d) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

e) Pemberalukan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

3) Fungsi *Redistribution* (Pemerataan)

Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah negara. Fungsi inilah yang seharusnya lebih ditonjolkan di negara kita sebagai bukti bahwa hasil pajak yang dipungut tersebut benar-benar di tunjukan sebesar-besar kemakmuran rakyat, sekaligus menghapus kesenjangan sosial yang tidak dapat dipungkiri terjadi di Indonesia. Isu gerakan separatis di beberapa daerah yang meneriakkan ketidakadilan pembangunan membuktikan hal tersebut. Apabila pajak dapat dioptimalkan dalam fungsi ini niscaya pemerataan kemakmuran yang di dambakan akan tercapai.

4) Fungsi Demokrasi

Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu wujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Pajak berasal dari masyarakat yaitu dibayar msyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di parlemen (DPR) dalam bentuk Undang-Undang Perpajakan.

Di Negara kita hal ini diamanatkan dalam UUD 1945 dan amandemennya, yakni pada ayat 2. Di situ disebutkan bahwa pajak untuk keperluan negara disusun berdasarkan Undang-Undang. Pada akhirnya, pajak yang dipungut tersebut digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat.

c. Sistem Pemungut Pajak

1) Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungut pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2) Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak

sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungut pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjukan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui sarana

perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak.

d. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pengertian PPh Pasal 22 menurut Siti Resmi (2011:271), menyatakan bahwa:

“Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh pasal 22) merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain”.

1) Pemungut dan Objek PPh Pasal 22

Pemungut PPH Pasal 22 Bendahara & badan-badan yang memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah:

- a) Bank Devisa dan direktorat Jendral Bea dan Cukai atas impor barang
- b) Bendahara pemerintah dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang
- c) Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP)

- d) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)
- e) Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
- (1) PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) dan
 - (2) Bank-bank Badan Usaha Milik Negara
 - (3) Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
- f) Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri

- g) Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor dalam negeri
- h) Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas
- i) Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk
- j) keperluan industrinya atau ekspornya.

2) Pengecualian Pemunggut PPh Pasal 22

Berikut ini adalah daftar pengecualian terhadap pemungutan PPh Pasal 22 :

- a) Impor barang-barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut, harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- b) Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk: Yang dilakukan ke dalam Kawasan Berikat (kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan

untuk impor, ekspor atau re-impor) dan *Enterpot* Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE), yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena pengimporanya tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya.

c) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP Nomor 1969 tentang Pembebanan atas Impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP Nomor 26 Tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1973.

d) Berupa kiriman hadiah

e) Untuk tujuan keilmuan

f) Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya paling banyak Rp. 10.000.000,- tidak termasuk PPN (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah)

g) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos, dan telepon.

3) Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 22

Dalam menghitung PPh Pasal 22 harus memperhatikan hal-hal seperti tarif, dasar pengenaan pajak, dan kondisi transaksi yang terjadi. Secara ringkas tata cara perhitungan PPh 22 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel II.1

TARIF DAN DASAR PENGENAN PAJAK PPh 22

No	Kondisi	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Keterangan
1	Impor barang - Dengan API (Angka pengenal impor) - Tanpa API - Barang tidak dikuasai	2,5 % 7,5% 7,5%	Nilai Impor Nilai Impor Harga Lelang	Nilai Impor = CIF + pungutan lain (Bea masuk, Bea Masuk tambahan, Cukai dan pungutan pabean resmi lainnya)
2	Pembelian barang yang dananya berasal dari APBD/ APBN, ter-masuk pembelian yang dilakukan badan-badan, tertentu yang di tunjuk sebagai pemungut.	1,5%	Harga Beli di luar PPN (DPP PPN)	
3	Penjualan hasil produksi industri tertentu di dalam negeri - Semen - Kertas - Baja - Rokok (final) - Produk otomotif	0,25% 0,1% 0,3% 0,15% 0,45%	DPP PPN DPP PPN DPP PPN Harga Bandrol DPP PPN	(FINAL)
4	Penjualan BBM jenis premix, super TT, dan gas di dalam negeri - Premium, solar, premix/super TT	0,25%	Penjualan	Bersifat final jika pembeli barang adalah agen/penyalur BBM

	(SPBU Pertamina) -Premium, solar, premix/super TT	0,3%	Penjualan	
	(SPBU Swasta) -Minyak tanah, gas dan LPG	0,3%	Penjualan	
5	Pembelian barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan	0,25%	DPP PPN	

Besarnya tarif pungutan yang di terapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada tarif yang diterapkam terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

4) Pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 22

Pelaporan pemungutan/pemotongan PPh Pasal 22 dilakukan dengan SPT Masa PPh 22 dan penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut dilakukan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos atau bank devisa/persepsi dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel II.2

Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22

No	Kondisi	Waktu Penyetoran	Waktu Pelaporan
1.	Impor barang -Dengan API (Angka Penegenal Impor) -Tanpa API -Barang tidak dikuasai	Disetorkan oleh importir bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk ke bank Devisa	Dilakukan oleh DJBC dengan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lambat 7 hari setelah waktu penyetoran.
2.	Pembelian barang	Pemungut/bendahara	Pelaporan dilakukan

	yang dananya berasal dari APBN/APBD, termasuk pembelian yang dilakukan badan-badan tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut.	pemerintah memungut dan menyetor PPh Pasal 22 dengan SSP pada hari yang sama pada saat pembayaran.	bendahara/pemungut paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir.
3.	Penjualan hasil produksi industri tertentu di dalam negeri -Semen -Kertas -Baja -Rokok (final) -Produk otomotif	Paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir.	Paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
4.	Penjualan BBM jenis premix, super TT, dan gas di dalam negeri -Premium, solar, premix/super TT (SPBU pertamina) -Premium, solar, premix/super TT (SPBU swasta) -Minyak tanah, gas dan LPG	Paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir.	Paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
5.	Pembelian barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan	Paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir.	Paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.

2. Penelitian Terdahulu

Tabel III.3
Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
Clifvan (2014)	Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pajak pasal 22 atas Pengadaan barang pada Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Kota Belitung	Deskriptif kuantitatif	Hasil Penelitian menyatakan bahwa perhitungan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, namun dalam hal pelaporannya masih belum mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.
H. Bagus (2014)	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT. HSI atas Impor Rambut (WIG) di Sidoarjo	Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. HSI telah melakukan proses perhitungan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 telah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia. Dimana PT. HSI dikenakan sebesar 2,5% karena memiliki API.
Muh. Ervan R. Tarigan, Jenny Morasa, & Inggriani Elim (2015)	Perhitungan dan Pelapran Pajak Penghasilah 22 atas pengadaan barang pada Kantor Badan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Deskriptif	Kantor Badan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 untuk pemotongan PPh Pasal 22 atas

			<p>pembayaran untuk pengadaan barang Sedangkan peraturan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 untuk pemotongan PPh Pasal 22 atas pembayaran untuk pengadaan barang. Sehingga penerimaan Pajak untuk kas Negara dari PPh Pasal 22 oleh Kantor Badan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tidak sesuai dengan pedoman peraturan pemerintah saat ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010.</p>
<p>Agil Rifandi Abd Azis1 &Novi Budiarmo2 (2016)</p>	<p>Analisis Pemungutan dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Pelayanna dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Manado.</p>	<p>Deskriptif kuantitatif</p>	<p>Hasil peneliitian yang dilakukan maka Prosedur pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada KPP Bea dan Cukai di Manado sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.011/2013. Sedangkan prosedur pelaporan disajikan dalam bentuk laporan pada bulan yang berjalan dan dilaporkan sebelum tanggal 14 bulan berikutnya. sangat diperlukan untuk mencegah terjadi kesalahan perhitungan</p>


			dan pelanggaran aturan dalam proses impor.
--	--	--	--

3. Kerangka Berfikir

PT.Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 yang termasuk dari pemungut pajak penghasilan pasal 22 yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP), sebagai badan yang termasuk menjadi Wajib Pungut maka dari itu PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT yang memiliki kewajiban melakukan Perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22).

Berdasarkan ketentuan tersebut PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT harus melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan melakukan pemotongan PPh Pasal 22 dengan tarif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT juga harus menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak penghasilan pasal 22 tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi pajak berupa denda.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menggambarkan kerangka berfikir yang menjelaskan alur penelitian sebagai berikut:



Gambar II.1

Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu mengadakan kegiatan pengumpulan data dan analisis data dengan tujuan untuk membuat dekskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fanomena yang di selidiki. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk menegetahui Perhitungan dan Pelaporan PPh 22 atas Pengadaan Barang pada PT.Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT.

B. Definisi operasional variabel

Definisi operasional variabel ini merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel yang diukur, untuk mengetahui baik buruknya pengukur dari suatu penelitian serta memberikan kemudahan dalam membahas penelitian ini. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Perhitungan merupakan proses pencatatan, perhitungan pajak yang dipotong sesuai tarif atas pajak penghasilan PPh pasal 22 pada pengadaan barang yaitu (1,5%)

$$\text{PPh pasal 22} = 1,5\% \times \text{Harga Pembelian (tidak masuk PPN)}$$

2. Pelaporan merupakan proses yang di lakukan setelah penyeteroran PPh pasal 22 atas pengadaan barang kemudian dilakukan

pelaporan paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir sesuai dengan ketentuan perpajakan atau undang-undang perpajakan.

3. Pengadaan barang adalah kegiatan untuk memperoleh barang oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Pemilihan lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT di Jalan Raya Medan Binjai Km. 15,5 No. 1 Diski Deli Serdang – Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dimulai dari bulan Desember 2018 sampai bulan Januari 2019.

Tabel III.1

Rencana Penelitian

No	JENIS KEGIATAN	November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Febuari 2019				Maret 2019				April 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul			■	■	■	■																		
2	Prariset Pengumpulan data							■	■	■	■														
3	Bimbingan Proposal											■	■	■	■										
4	Seminar Proposal														■										
5	Penulisan / Bimbingan Skripsi														■	■	■	■							
6	Sidang Meja Hijau																	■	■	■	■				
7	Wisuda																							■	■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dalam bentuk numerik tetapi berupa gambaran deskripsi/ dalam bentuk uraian seperti gambaran umum perusahaan, kegiatan operasional perusahaan serta data kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini. Dan data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka seperti Register Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Register Buku Pembantu Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang.

2. Sumber data

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung seperti mempelajari bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Presiden, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap, daftar pemungutan PPh pasal 22 atas pengadaan barang, buku pembantu pajak SSP, dan SPT Masa/Tahunan pada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT.
2. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan pajak atas pengadaan barang pada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT.
3. Teknik wawancara dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan pihak Bagian Keuangan PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang

Tabel III.2

Kisi-kisi Wawancara

Varibel	Indikator	No. Pertanyaan
PPh Pasal 22	1.Dasar Hukum	1
	2.Penerapan PPh Pasal 22	5
	3.Dokumen yang Terkait PPh Pasal 22	6
	4.Proses Perhitungan	3
	5.Proses Pelaporan	4
	6. Kendala dalam penerapan PPh Pasal 22 dan upaya yang akan di lakukan	7-8
Pengadaan Barang	1. Dasar Hukum	1
	2. Tujuan Pengadaan Barang	2

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini merupakan metode yang menjelaskan suatu keadaan untuk mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, tahapan-tahapan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data terlebih dahulu.
2. Menganalisis Surat Pemesanan Barang dan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh pasal 22.
3. Menganalisis kesalahan bukti pemotongan dan pelaporan.
5. Melakukan wawancara di bagian keuangan.
6. Menganalisis penyebab terjadinya tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 22 terhadap Pembelian Material Pokok dalam Pembelian Pasir
7. Menarik kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Perusahaan

1. Sejarah Singkat PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT

PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk. atau yang lebih dikenal dengan nama WIKA BETON merupakan anak perusahaan dari PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. atau yang lebih dikenal dengan nama WIKA, lahir pada tanggal 11 Maret 1997 dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. WIJAYA KARYA No. SK.01.01/A.DIR.0950 tanggal 24 Desember 1996 dengan Akta Pendirian Notaris Nomor 44, sebagai Perusahaan Anak dari WIKA. Sebagai bagian dari perusahaan induknya, perjalanan WIKA BETON telah dimulai jauh sebelum perusahaan ini dibentuk.

Berawal dari pesatnya kemajuan teknologi khususnya di industri konstruksi kemudian disusul dengan kemajuan dibidang komunikasi dan distribusi, para pendahulu WIKA melihat peluang yang sangat baik untuk mencoba membuat produk beton yang dapat menggantikan produk lain dengan kualitas baik dan harga yang bersaing.

Pengembangan Industri Beton Pracetak dimulai sejak tahun 1978, pada waktu itu dibawah pengelolaan Divisi Perdagangan (DP) dengan memproduksi Panel Beton untuk Rumah Sederhana (Perumnas). Sejalan dengan berkembangnya pembangunan rumah sederhana dan rencana pembangunan rumah susun, pada tahun 1979 diadakan percobaan pembuatan Komponen Beton Pracetak untuk rumah susun Perumnas yang ada di Tanah Abang, Klender, Palembang, dan lain

sebagainya. Dengan demikian DP bertambah satu bidang usaha, yaitu bidang industri sehingga namanya berubah menjadi Divisi Perdagangan dan Industri (DPI).

Pada tahun 1979, PLN meningkatkan pembangunan di bidang kelistrikan mulai dari pembangkit tenaga listrik sampai dengan jaringan transmisi, serta distribusi. Dengan melihat peluang tersebut, DPI merintis rekayasa Tiang Listrik Beton yang diproduksi dengan sistem sentrifugal menghasilkan bentuk bulat berongga dan tirus.

Pada tahun 1982, DPI telah mengembrio menjadi 2 divisi, yaitu : Divisi Perdagangan dan Industri (DPI) dan Divisi Produk Beton dan Metal (DPBM). Pada tahun yang sama kebutuhan tiang listrik beton mengalami peningkatan, sehingga pada saat itu pula dibangun pabrik di Jatiwangi, Majalengka, serta merintis rekayasa Tiang Pancang Prategang Bulat Berongga yang diproduksi sama dengan tiang listrik beton sistem sentrifugal.

Dari sektor perhubungan, dalam menembus peluang dari PJKK yang berubah status menjadi Perumka (terakhir menjadi PT. KAI) maka dibuatlah rekayasa Bantalan Beton *Prestressing*. Hal tersebut didukung dengan melakukan pengujian (dari pengujian dinamis hingga test track di Cimahi, Padalarang) barulah bantalan beton direkomendasikan sebagai pengganti bantalan kayu yang semakin langka dan harganya cukup mahal. Produk ini digunakan pertama kali untuk proyek Pupuk Sriwijaya Kabat - Meneng, Banyuwangi pada tahun 1984.

Dengan berkembangnya SBU produk beton dan pasar yang semakin luas, maka pada tahun 1987 dipandang perlu untuk memisahkan DPBM menjadi 2 divisi, yaitu Divisi Komponen dan Konstruksi (DKK) dan Divisi Perlengkapan

Industri (DPI). Sedangkan Divisi Perdagangan dan Industri berubah nama menjadi Divisi Perdagangan (DPD).

Pada tahun 1988 telah dibuat rekayasa Balok Segmental (Beam) untuk pertama kalinya yang diproduksi di Pabrik Produk Beton Mojosongo, Boyolali. Mengingat permintaan pasar yang cukup luas, maka manajemen Wika telah menetapkan DKK sebagai produsen beton saja, sedangkan pemasarannya ditangani oleh Divisi Perdagangan.

Pada tahun 1989 – 1991 dengan tingkat kesibukan yang luar biasa, maka Manajemen Wika kembali menarik pemasaran produk beton dari DPD kepada DKK. Pada tahun 1991, nama DKK berubah menjadi Divisi Produk Beton (DPB).

Terdapat peluang kebutuhan pipa beton berdiameter besar dan bertekanan tinggi dari salah satu proyek yang hampir dipastikan dibangun yaitu Proyek pengadaan Air Baku PDAM Makasar di awal tahun 1994. Medio tahun 1995 dibangunlah pabrik pipa beton di Makassar untuk memproduksi Pipa Beton Bertekanan Tinggi dengan diameter 1,5 m yang proses produksinya menggunakan sistem Vibro press centrifugal. Pada tahun yang sama, DPB juga membuat rekayasa *Corrugated Concrete Sheet Pile* dan produksinya dilakukan pertama kali di PPB Bogor.

Menjelang awal tahun 1997, DPB membangun sarana produksi Long Line di PPB Bogor dan Pasuruan untuk mengantisipasi permintaan produk non putar. Menyadari bahwa semakin kompetitifnya usaha produk beton tersebut, maka dileburlah DPB I dan DPB II menjadi satu badan hukum dan statusnya berubah menjadi perusahaan anak dengan nama PT. Wijaya Karya Beton.

Sejak berdiri pada tahun 1997, PT. Wijaya Karya Beton bertekad untuk memenuhi kebutuhan jenis produk beton pracetak di Indonesia dan dalam setiap pengembangannya, selalu mengikuti trend pasar yang selalu berubah tiap waktu sesuai dengan perkembangan zaman.

Produk-produk yang dihasilkan PT. Wijaya Karya Beton Tbk. PPB Sumatera Utara secara umum dibagi menjadi 10 (sepuluh) *Strategic Business Unit* (SBU) yaitu :

1. Tiang Beton (*PC Poles*)
2. Tiang Pancang (*PC Piles*)
3. Produk Beton Jalan Rel (*Railway Concrete Products*)
4. Produk Beton untuk Jembatan (*Bridge Concrete Products*)
5. Produk Beton untuk Dinding Penahan Tanah (*Retaining Wall*)
6. Produk Beton untuk Bangunan Air (*Hydro Structure Concrete Products*)
7. Produk Beton untuk Bangunan Gedung dan Perumahan (*Building And Housing Concrete Products*)
8. Produk Beton untuk Dermaga (*Marine Structure Concrete Products*)
9. Produk Beton Lain-Lain (*Others Concrete Products*)
10. Jasa Konstruksi (*Services*), terutama yang menggunakan produk beton pracetak.

a. Kegiatan Operasional Perusahaan

- 1) Berusaha dalam bidang perdagangan dan industri beton, jasa konstruksi, dan bidang usaha lain yang terkait.
- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a) Melakukan Perencanaan, Produksi, Penjualan, Pemasangan dan Pelaksanaan Konstruksi produk-produk beton, antara lain:
1. Tiang Transmisi dan distribusi kelistrikan dan tiang telepon;
 2. Tiang pancang;
 3. Bantalan jalan rel;
 4. Produk beton untuk jembatan;
 5. Produk beton untuk dinding penahan tanah;
 6. Pipa;
 7. Produk beton untuk bangunan gedung;
 8. Produk beton untuk bangunan maritim;
 9. Produk-produk beton lainnya.
- b) Melakukan usaha Jasa Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi dalam bidang usaha:
1. Sipil;
 2. Elektrikal;
 3. Postensioning.
- c) Melakukan Perencanaan, Produksi, dan Penjualan produk/komponen bahan bangunan.
- d) Melakukan usaha impor dan ekspor yang terkait dengan kegiatan usaha tersebut pada huruf a, b dan c di atas.
- 3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk :

- a) Melakukan usaha Jasa Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi dalam bidang usaha:
1. Arsitektur;
 2. Mekanikal;
 3. Tata Lingkungan;
 4. Pemasangan Komponen Bangunan Berat (*heavy lifting*);
 5. Jasa Pelaksanaan Konstruksi lainnya.
- b) Memproduksi dan menjual beton siap pakai (*ready mix*);
- c) Melakukan pengelolaan sumber material alam/*quarry*;
- d) Melakukan usaha perencanaan, pemasangan, dan manajemen produk beton;
- e) Melakukan pemanfaatan *fly ash* batu bara dan *copper slag* serta pengelolaan limbah B3;
- f) Melakukan perencanaan, pengelolaan, penjualan, pembelian, sewa menyewa dan perdagangan bidang usaha kepelabuhan dan dermaga (*jetty*);
- g) Melakukan penambangan sumber material alam atau *Quarry*;
- h) Melakukan Perencanaan, Produksi, Penjualan dan Perdagangan produk/sumber material alam atau *quarry*.

2. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi tugas

a. Struktur Organisasi Perusahaan

Setiap instansi, baik itu organisasi pemerintah maupun swasta pasti menggunakan struktur organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional

perusahaannya. Organisasi dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan struktur organisasi adalah gambaran secara sistematis tentang hubungan-hubungan kerjasama dari orang-orang yang terdapat dalam organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan.


Pabrik Produksi Beton Sumatera Utara mempunyai struktur organisasi garis yang dipimpin oleh seorang Manager dan dibantu oleh lima kepala seksi bagian yakni Kepala Seksi Teknik dan Mutu, Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Produksi, Kepala Seksi Peralatan, Kepala Seksi Keuangan dan Personalia, serta Kepala Seksi Produksi. Hubungan garis yang terjadi antara Manajer dengan Kepala Seksi, juga terdapat masing-masing staff yang membantu setiap Kepala Seksi.

Struktur organisasi ini memberikan gambaran tentang posisi dan hubungan kerjasama antara setiap unit-unit kerja yang ada pada perusahaan. Masing-masing unit kerja tersebut mempunyai tujuan umum yang sama untuk mewujudkan suatu keberhasilan, PT. Wijaya Karya Beton Tbk. PPB Sumatera Utara mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan maksimum dengan menciptakan suasana dan mutu kerja yang optimum, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kegiatan perusahaan.

Adapun struktur organisasi PT. Wijaya Karya Beton Tbk. PPB Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

PABRIK PRODUK BETON SUMATERA UTARA



Gambar IV.1

b. Deskripsi Tugas

1) Pimpinan Pabrik (Manajer Pabrik)

a) Fungsi Pimpinan Pabrik (Manajer Pabrik)

1. Mengelola kegiatan produksi, melaksanakan pengendalian mutu dan produktivitas, melaksanakan perencanaan dan evaluasi produksi, melaksanakan administrasi dan keuangan pabrik untuk menghasilkan produk secara efektif dan efisien untuk memperoleh harga pokok produksi yang bersaing.
2. PT. Wijaya Karya Beton Tbk. PPB Sumatera Utara dipimpin seorang Manajer Pabrik yang diangkat Direksi atau pejabat yang berwenang, bertanggung jawab kepada Manajer Produksi yang diberi tugas.

b) Tugas dan Tanggung jawab Manajer Pabrik

1. Tercapainya produksi sesuai dengan rencana produksi dan penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan.
2. Terlaksananya proses produksi untuk menghasilkan produk bermutu dengan metode yang efektif dan efisien, serta sesuai dengan standar produk dan proses yang telah ditetapkan perusahaan.
3. Terlaksananya pengolahan dan pemanfaatan sumber daya yang menjadi tanggung jawabnya secara efektif dan efisien.

4. Terlaksananya upaya peningkatan efisiensi produksi melalui perbaikan proses produksi secara berkesinambungan dan merekomendasikan penerapannya kepada unit kerja terkait.
5. Terlaksananya peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang manajemen dan teknis yang meliputi keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan lingkup tugasnya.
6. Terlaksananya kegiatan administrasi dan keuangan serta personalia.
7. Terlaksananya pembinaan hubungan baik antara pabrik dengan lingkungan sekitarnya.
8. Terlaksananya penerapan Sistem Manajemen ISO 9000 dan Sistem Manajemen Mutu lainnya yang dikembangkan perusahaan.

2) Seksi Teknik dan Mutu

a) Fungsi Seksi Teknik dan Mutu

1. Seksi Teknik dan Mutu mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab langsung pelaksanaan pengendalian aspek teknik dan terjaminnya mutu produk dalam rangka pencapaian tingkat efisien dan efektifitas produksi di pabrik.
2. Seksi Teknik dan Mutu dipimpin oleh Kepala Seksi yang diangkat Direksi dan bertanggung jawab kepada Manajer Pabrik.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Seksi Teknik dan Mutu

1. Tersusunnya rencana teknik untuk tercapainya sasaran mutu produk sesuai dengan persyaratan teknis didalam dokumen yang telah disepakati oleh pelanggan dan perusahaan.
2. Tercapainya tingkat efektifitas pemanfaatan sumber daya di pabrik melalui optimalisasi desain metode produksi.
3. Terlaksananya dukungan pelayanan jasa rekayasa diperlukan dan wilayah penjualan dalam rangka pengupayaan percepatan penyelesaian proses produksi dan distribusi.
4. Tersusunnya rencana pengawasan dan pengujian berupa prosedur, sistem dan pedoman lingkungan pabrik antara lain meliputi : menetapkan kendali mutu, merumuskan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan pada saat pengendalian, merumuskan kriteria kendali mutu, merumuskan sistem dokumentasi/sistem informasi, merumuskan alat kendali mutu.
5. Terlaksananya penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 dan Sistem Manajemen lainnya yang dikembangkan perusahaan.
6. Terlaksananya penelitian terhadap metode produksi serta rekomendasi peningkatan sistem produksi agar dicapai standar kualitas yang diinginkan.
7. Terlaksananya pembinaan bawahan yang meliputi tanggung jawab sesuai dengan arahan perkembangan perusahaan.

3) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Produksi

a) Fungsi Seksi Perencanaan dan Evaluasi Produksi

1. Sebagai penanggung jawab penyusunan rencana dan evaluasi produksi serta terjaminnya ketepatan penyelesaian produksi sesuai dengan jadwal produksi dalam rangka menjaga standar.
 2. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Produksi yang diangkat oleh Direksi dan bertanggung jawab kepada Manajer Pabrik.
- b) Tugas dan Tanggung Jawab Seksi Perencanaan dan Evaluasi Produksi
1. Tersusunnya rencana produksi dan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk proses serta anggaran biaya.
 2. Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi produksi dalam rangka menjaga tingkat produktifitas yang optimal dan jadwal penyerahan produksi yang ditetapkan.
 3. Terlaksananya pengolahan tertib administrasi produk di pabrik.
 4. Tersusunnya laporan produksi yang akurat serta berkala beserta evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 5. Terlaksananya penerapan Sistem Manajemen ISO 9000 dan Sistem Manajemen lainnya yang dikembangkan perusahaan.
 6. Terlaksananya pembinaan bawahan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan arah perkembangan perusahaan.

4) Seksi Peralatan

- a) Fungsi Seksi Peralatan

1. Sebagai penanggung jawab langsung pelaksanaan dan evaluasi penyediaan suku cadang dan peralatan beserta pengoperasian dan pemeliharaan pencapaian tingkat efisiensi dan efektifitas produksi.
2. Seksi Peralatan dipimpin oleh Kepala Seksi Peralatan yang diangkat oleh Direksi dan bertanggung jawab langsung kepada Manajer Pabrik.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Seksi Peralatan

1. Tersedianya peralatan-peralatan yang akan digunakan dalam proses produksi.
2. Tersedianya suku cadang yang cukup.
3. Terselenggaranya penggantian komponen sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

5) Seksi Keuangan dan Personalia

a) Fungsi Seksi Keuangan dan Personalia

1. Sebagai penanggung jawab langsung pengolahan aspek keuangan akuntansi, personalia dalam rangka pencapaian tingkat efisiensi dan efektifitas produksi.
2. Seksi Keuangan dan Personalia dipimpin oleh Kepala Seksi Keuangan dan Personalia yang diangkat oleh Direksi dan bertanggung jawab kepada Manajer Pabrik.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Seksi Keuangan dan Personalia

1. Tersusunnya anggaran secara terpadu guna tercapainya sasaran produksi.
2. Tercapainya efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya di pabrik.
3. Tersedianya informasi keuangan, akuntansi, personalia bagi kepentingan pabrik.
4. Terlaksananya pengupayaan penerapan fungsi keuangan, akuntansi, perpajakan, personalia, dan sistem informasi secara tertib.
5. Tersajinya laporan keuangan pabrik secara berkala sesuai dengan ketentuan perusahaan.
6. Terlaksananya penerapan Sistem Manajemen ISO 9000 dan Sistem Manajemen lainnya yang dikembangkan perusahaan.
7. Terlaksananya pembinaan bawahan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan arah perkembangan perusahaan.

6) Seksi Produksi

a) Fungsi Seksi Produksi

1. Sebagai penanggung jawab langsung pelaksanaan dan penyediaan proses produksi dalam rangka pencapaian tingkat efisiensi dan efektifitas produksi pabrik.
2. Seksi Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi Produksi yang diangkat oleh Direksi dan bertanggung jawab kepada Manajer Pabrik.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Seksi Produksi

1. Tersusunnya perencanaan jadwal produksi detail dan kebutuhan sumber daya untuk keperluan jalur produksi guna tercapainya sasaran produksi.
2. Terkelolanya jalur produksi dalam melaksanakan produksi sesuai dengan jadwal dan mutu yang ditetapkan.
3. Tercapainya tingkat efisiensi dan efektifitas pengolahan sumber daya.
4. Terkendalinya proses produksi.
5. Terlaksananya penerapan Sistem Manajemen ISO 9000 dan Sistem Manajemen lainnya yang dikembangkan perusahaan.
6. Terlaksananya pembinaan bawahan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan arah perkembangan perusaha

3. Aktivitas Operasional Perusahaan

PT. Wijaya Karya Beton , Tbk PPB SUMUT merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan pemotongan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, seperti ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 pasal 22 terkait pajak penghasilan pasal 22 adalah Menteri Keuangan dapat menetapkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atas penyerahan barang.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan pihak lain (rekanaan) tersebut memotong PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dengan harga pembelian diatas Rp.10.000.000,00 (bukan jumlah yang terpecah-pecah) dengan tarif 1,5% dan disetor ke kas negara pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang, selanjutnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melaksanakan kewajibannya melaporkan PPh Pasal 22 yang dipotong ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdaftar.

Pengambilan sampel data dalam penelitian ini adalah sampel data pengadaan barang pada tahun 2015-2017. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT, diketahui bahwa yang dimaksud pembelian barang-barang yang dikenakan PPH Pasal 22, seperti :

1) Pembelian Bahan Material Pokok

- a) Batu, dengan rekanan (PT. Karunia Beton Lestari, CV. Barokat Maqobul, UD. Sepakat, Bahorok Stone, dan Hermon Sejahtera)
- b) Semen, dengan rekanan (PT. Mulia Sakti Perkasa, PT. Laris Jaya, PT. Juisin Indonesia, PT. Cemindo Gemilang)
- c) Pasir, dengan rekanan (UD. Sepakat, UD. Serasi).

4. Perhitungan PPh Pasal 22

Besarnya pasal 22 yang wajib dipotong atas pengadaan barang pada PT. Wijaya Karya Betpn, Tbk PPB SUMUT berpedoman pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yang mengacu PMK Nomor 34/PMK.010/2017, dan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2013 yaitu:

$$\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times \text{Harga Pembelian (tidak termasuk PPN)}$$

Pemungutan PPh pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan apabila :

- 1. Pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur.

5. Pelaporan PPh Pasal 22

Tabel IV.1

Data Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 Tahun 2015-2017

Masa Pajak	Pembelian Material Pokok	PPh Pasal 22 dalam setahun (tarif 1,5%)	Pelaporan SPT
2015	Semen	Rp. 194.564.961	Di laporkan
	Batu	Rp. 29.240.526	Di laporkan
	Pasir	-	Tidak dilaporkan
2016	Semen	Rp. 584.358.844	Di laporkan
	Batu	Rp. 305.281.594	Di laporkan
	Pasir	-	Tidak dilaporkan
2017	Semen	Rp. 441.297.748	Di laporkan
	Batu	Rp. 225.147.186	Di laporkan
	Pasir	-	Tidak dilaporkan

Sumber : SPT masa PPh Pasal 22 PT. WIKA Beton, Tbk PPB SUMUT (data olahan)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada pembelian material pokok pada Pasir tidak dilakukannya pemotongan dari pihak PT.WIKA Beton, Tbk PPB SUMUT kepada rekanan sehingga tidak dilakukan pelaporan ke dalam SPT Masa PPh Pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dikarenakan pihak PT.WIKA Beton, Tbk PPB SUMUT sendiri masih mengikuti sistem perhitungan pada setiap pengadaan barang sesuai dengan kantor pusat (kantor wilayah) yang juga tidak melakukan pemotongan setiap pembelian materian pokok pasir, sehingga pihak PT.WIKA Beton, Tbk PPB SUMUT juga tidak melakukan pemotongan dengan rekanaan.

B. Pembahasan

Hasil penelitian mengenai Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT. WIKA Beton, Tbk PPB SUMUT didapati bahwa proses perhitungan dan pelaporan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada badan tersebut belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.010/2017. Berikut rincian perhitungan dan pelaporan PPh pasal 22 , dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2

Data Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 pada tahun 2015-2017

Masa Pajak	Material Pokok	Harga Pembelian	Pemotongan PPh Pasal 22 (1,5%)	Pelaporan SPT Masa
2015	Batu - PT. Karunia Beton Lestari	Rp. 675.039.825	Rp. 10.125.597	Dilapor
	- CV. Barokat Maqobul	Rp.2.541.544.985	Rp. 38.123.175	Dilapor
	- Hermon Sejahtera	Rp. 132.953.400	Rp. 1.994.301	Dilapor
	Semen - PT.Mulia Sakti Perkasa	Rp.7.216.796.200	Rp.108.251.943	Dilapor
	- PT. Laris Jaya	Rp.5.754.201.180	Rp. 86.313.018	Dilapor
	Pasir - UD. Sepakat	Rp. 896.927.010	Rp. –	Tidak
	- UD. Serasi	Rp. 1.052.441.375	Rp. –	Tidak
2016	Batu - PT. Abdi Nusantara Jaya	Rp. 639.976.920	Rp. 9.599.654	Dilapor
	- CV. Barokat Maqobul	Rp.1.777.147.605	Rp. 26.657.214	Dilapor
	- PT. Hermon Sejahtera	Rp. 4.747.135.005	Rp. 71.207.025	Dilapor
	- PT. Karunia Beton Lestari	Rp.13.187.846.716	Rp.197.817.701	Dilapor
	Semen - PT.Mulia Sakti Perkasa	Rp.20.777.050.600	Rp.311.655.759	Dilapor

	- PT. Laris Jaya	Rp. 18.180.205.652	Rp.272.703.085	Dilapor
	Pasir - UD. Sepakat - UD. Serasi	Rp. 2.611.181.560 Rp. 1.953.091.945	Rp. – Rp. –	Tidak Tidak
2017	Batu - PT. Karunia Beton Lestari - CV. Barokat Maqobul - Bahorok Stone - PT. Hermon Sejahtera	Rp. 9.492.303.232 Rp. 2.464.998.375 Rp. 2.531.155.250 Rp. 2.521.355.550	Rp.142.384.548 Rp. 36.974.976 Rp. 37.967.329 Rp. 37.820.333	Dilapor Dilapor Dilapor Dilapor
	Semen - PT.Mulia Sakti Perkasa - PT. Laris Jaya - PT. Jui Shin Indonesia	Rp. 8.781.659.900 Rp. 3.395.680.201 Rp. 17.242.509.644	Rp.131.724.899 Rp. 50.935.203 Rp.258.637.645	Dilapor Dilapor Dilapor
	Pasir - UD. Sepakat - UD. Serasi	Rp. 2.617.673.224 Rp. 2.959.560.560	Rp. – Rp. –	Tidak Tidak

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan data tabel 4-2 diatas diketahui bahwa pemotongan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada PT. WIKA Beton, Tbk PPB SUMUT dengan rekanan Pembelian Pasir belum diterapkan. Hal ini belum sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.101/2017 bahwa pemotongan PPh Pasal 22 wajib dilakukan pada setiap terjadinya pengadaan barang pada Badan Usaha Milik Negara di hari yang sama pada saat pembayaran dan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh pihak pemungut. Adapun jika terdapat tidak dilakukannya pemotongan pada pihak rekanan atas pembelian pasir, hal itu dikarenakan pihak PT. WIKA Beton, Tbk PPB SUMUT mengikuti sistem Perhitungan PPh pasal 22 yang di lakukan dari pihak kantor wilayah (kantor

pusat) yang dimana juga tidak melakukan pemotongan atas pembelian pasir selama di lakukan pelaporan SPT Masa PPh pasal 22 yang dilakukan sejak bulan September pada tahun 2015 sampai 2018. Bisa kita liat dari tabel di bawah ini:

Tabel IV.3

Data pembelian Materian Pokok Pasir pada tahun 2015-2017

Tahun	Nama Vendor	Harga beli Material Pokok Pasir Setahun	Pemoton-gan PPh Pasal 22 (1,5%)	Pelaporan SPT	Sanksi 2% dalam setahun
2015	UD . Sepakat	Rp. 896.927.010	-	Tidak dilaporkan	Rp.17.938.540
	UD. Serasi	Rp.1.052.441.375	-	Tidak dilaporkan	Rp.21.048.828
2016	UD . Sepakat	Rp.2.611.181.560	-	Tidak dilaporkan	Rp.52.223.631
	UD. Serasi	Rp.1.953.091.945	-	Tidak dilaporkan	Rp.39.061.839
2017	UD . Sepakat	Rp.2.617.673.224	-	Tidak dilaporkan	Rp.52.353.464
	UD. Serasi	Rp.2.959.560.560	-	Tidak dilaporkan	Rp.59.191.211

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas, bahwa akibat dari tidak dilakukannya pemotongan atas pembelian pasir dengan rekaanan UD. Sepakat dan UD. Serasi atas peraturan undang-undang KUP yang berlaku dimana di kenakan sanksi administrasi sebesar 2% perbulan paling lama 24 bulan, di hitung sejak terhutanganya atau berakhirnya masa pajak, dengan di terbitkannya Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar.

Berdasarkan hasil wawancara kepada staff bagian Keuangan dan SDM PT. WIKA Beton, Tbk PPB SUMUT di ketahui bahwa ada beberapa faktor

yang menyebabkan pihak pemungut tersebut tidak melakukan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang belum sesuai dengan PMK Nomor.34/PMK.101/2017, yaitu :

1. Menurut PT. WIKA Beton, Tbk PPB SUMUT yang merupakan Pabrik Produksi, pihak mereka hanya mengikuti sistem yang di terapkan oleh kantor wilayah penjualan yang terdapat di Medan, yang menyebabkan tidak dilakukannya pemotongan atas pembelian Material pokok pada Pembelian pasir.
2. Lalu kurangnya sosialisasi Pajak pada PT.WIKA Beton, Tbk sehingga jarang dilakukannya pemeriksaan pada SPT masa PPh Pasal 22 dengan setiap dilakukannya pembelian, sehingga belum di kenakan sanksi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena pihak Pemeriksaan pajak belum melakukan pengecekan kepada pihak ketiga (Wajib Pajak Pemotong/pemungut). Dimana seharusnya dikenakan sanksi administrasi perpajakan sebesar 2% setiap masa pajak yang disesuaikan dengan undang-undang KUP.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Clifvan Thomas Sorongan (2014) dengan judul “Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Belitung” dengan hasil penelitian menyatakan bahwa Hasil penelitian menunjukan bahwa Perhitungan PPh Pasal 22 dikenakan tarif 1,5% dan disetor menggunakan SSP ke bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. PPh Pasal 22 tidak dilaporkan dalam SPT Masa melainkan dilaporkan bersamaan dengan SPT Tahunan. Secara keseluruhan

perhitungan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, namun dalam hal pelaporannya masih belum mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Sebaiknya bendahara KPPN Kota Bitung melaporkan SPT Masa PPh. Pasal 22 atas Pengadaan barang sesuai dengan peraturan perpajakan agar tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan.

Dari penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada pemungutan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas salah satu pembelian yang tidak dilakukan dan dilaporkan ke KPP tempat pemungut terdaftar dimana belum sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.101/2017. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menerapkan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang wajib berpedoman kepada UU Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memotong pajak penghasilan pasal 22 kepada rekanan sebagai salah satu dari kewajiban perpajakannya. Setelah melakukan analisa dan penelitian atas kewajiban pajak penghasilan pasal 22 pada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perhitungan dan Pelaporan PPh pasal 22 pada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.101/2017 dimana disebutkan pemungut wajib memotong dan melaporkan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.
2. Dalam kewajiban dan fungsinya sebagai pemungut atas pajak penghasilan pasal 22, diketahui bahwa PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT belum melaksanakan sepenuhnya dari kewajiban perpajakannya yaitu tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 22 atas pembelian material pokok yaitu pembelian pasir yang semestinya dipotong dengan pihak rekanan lalu di laporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam Perhitungan dan Pelaporan PPh pasal 22 atas pengadaan barang, penulis menyarankan kepada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT agar Pemotongan dan Pelaporan PPh pasal 22 setiap dilakukannya pengadaan barang diperbaiki dan disesuaikan dengan peraturan dan Undang-Undang terbaru yang berlaku, dan paling utama dapat memotong setiap dilakukan pengadaan barang pada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT.
2. PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT sebaiknya mengikuti setiap perkembangan dan perubahan peraturan perpajakan yang terbaru dan belajar memahaminya secara mandiri tanpa menunggu aparat pajak untuk memberikan sosialisasi pajak, terutama yang memiliki kewajiban dalam melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 22 dan melaporkan SPT Masa PPh pasal 22 sesuai ketentuan PMK Nomor 34/PMK.101/2017. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi sanksi administratif perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, ARA.(2016). *Analisis pemungutan dan pelaporan pajak PPh 22atas kegiatan impor barang pada Kota Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai*. Manad0: Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016 <https://media.neliti.com/media/publications/2946-ID-analisis-pemungutan-dan-pelaporan-pajak-pph-pasal-22-atas-kegiatan-impor-barang.pdf>. Diakses 24 Desember 2018.
- Azuar Juliandi, Irfan, dan Saprinal Manurung. (2014). *Metodologi penelitian bisnis konsep dan aplikasi*. Medan: UMSU PRESS.
- Ct, Sorongan. (2014). *Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada kantor pelayanan perbendaharaan negara kota Bitung*. Manado: Jurnal EMBA. Vol.2 No.1 Maret 2014. <http://download.portalgaruda.org> . Diakses 16 Desember 2018.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 34/PMK.010/2017, tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha bidanh lain.
- Purwono, Herry . (2010). *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : ERLANGGA.
- Puspita, Dian. (2015). *Pajak Penghasilan Pasal 22*. <https://www.online-pajak.com/pph-pajak-penghasilan-pasal-22> . Diakses 22 Desember 2018.
- Resmi, Siti . (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: SALEMBA EMPAT.
- Tarigan, MER. (2015). *Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada kantor badan perencanaan pembnagunan penanaman modal dan statistik daerah Kabupaten Boolang Mongondow*. Manado:Jurnal Berkala Ilmiah Etiensi. Volume 15 No.03 Tahun 2015. <http://download.portalgaruda.org> . Diakses 12 Desember 2018.
- Ziski Azis, HermansyahSembiring, dkk. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Medan: CV.MADENATERA.

DAFTAR PEMBELIAN MATERIAL POKOK
TAHUN 2015

PEMBELANN BATU

BULAN	CV. BM	PT.KBL	CV. HS	TOTAL PER THN
SEPTEMBER	136.748.250			
OKTOBER	135.436.050	104.820.728		
NOVEMBER	402.855.525	1.334.432.208		
DESEMBER		1.102.292.049	132.953.400	
TOTAL	675.039.825	2.541.544.985	132.953.400	3.349.538.210
PPH 22	10.125.597	38.123.175	1.994.301	50.243.073

PEMBELIAN SEMEN

BULAN	PT MSP	PT LJ	TOTAL PER THN
SEPTEMBER	352.424.800	310.946.545	
OKTOBER	1.194.161.400	1.307.769.190	
NOVEMBER	4.026.792.900	2.796.080.560	
DESEMBER	1.643.417.100	1.339.404.885	
TOTAL	7.216.796.200	5.754.201.180	12.970.997.380
PPH 22	108.251.943	86.313.018	194.564.961

PEMBELIAN PASIR

BULAN	UD. SEPAKAT	UD.SERASI	TOTAL PER THN
SEPTEMBER	285.025.510	227.909.625	
OKTOBER	261.996.875	372.592.500	
NOVEMBER	251.684.125	154.590.625	
DESEMBER	98.220.500	297.348.625	
TOTAL	896.927.010	1.052.441.375	1.949.368.385
PPH 22			

Sumber : Data Olahan

DAFTAR PEMBELIAN BAHAN MATERIAL
POKOK TAHUN 2016

PEMBELIAN BATU

BULAN	PT.ANJ	CV.BM	PT. HS	PT. KBL	TOTAL PER TAHUN
JAN	175.331.700	211.082.670		1.006.258.764	
FEB	337.661.700	297.622.530	745.566.885	1.197.970.097	
MAR	126.983.520	277.212.060	303.556.680	905.943.691	
APRIL			416.253.600	894.527.214	
MEI		310.960.800	308.107.800	1.699.001.274	
JUN		293.055.570	510.597.360	805.767.360	
JUL				356.130.472	
AGT			909.805.680	698.981.345	
SEP		192.209.055	748.172.340	1.533.14.883	
OKT		195.004.920	264.287.520	826.812.097	
NOV			267.317.730	1.415.281.897	
DES			273.469.410	1.848.057.622	
JUMLAH	639.976.920	1.777.147.605	4.747.135.005	13.187.846.716	20.352.106.246
PPH 22	9.599.654	26.657.214	71.207.025	197.817.701	305.281.594

PEMBELIAN SEMEN

BULAN	PT. LJ	PT. MSP	TOTAL PER TAHUN
JAN	2.277.6 78.950	1.762.15 4.000	
FEB	1.737.7 64.008	3.319.17 6.700	
MAR	1.668.1 23.792	2.384.79 1.800	
APRL	1.134.7 02.596	2.057.77 8.300	
MEI	1.402.1 76.841	1.627.60 9.800	
JUN	2.034.9 82.032	3.152.88 8.200	
JUL	1.325.4 82.504	715.759. 400	
AGT	1.772.4 41.274	1.987.60 4.100	
SEP	2.054.2 54.503	677.271. 500	
OKT	1.004.1 90.373	1.417.17 4.000	
NOV	931.638 .408	1.464.70 1.700	
DES	836.770 .371	210.141. 100	
JUMLAH	18.180. 205.652	20.777.0 50.600	38.957.256.2 52
PPH 22	272.703 .085	311.655. 759	584.358.844

PEMBELIAN PASIR

BULAN	UD SEPAK AT	UD SERASI	TOTAL PER TAHUN
JAN	288.995 .520	188.959. 525	
FEB	293.227 .495	160.768. 125	
MAR	87.572. 625	250.586. 820	
APRIL	205.190 .545	114.902. 375	
MEI	142.484 .615		
JUNI	250.095 .680	223.129. 675	
JULI	90.661. 375		
AGT	276.502 .705	272.522. 150	
SEP	115.095 .355	201.439. 315	
OKT	262.023 .125	165.518. 175	
NOV	371.051 .230	154.223. 765	
DES	228.281 .290	221.042. 020	
JUMLAH	2.611.1 81.560	1.953.09 1.945	4.564.273.50 5

PEMBELIAN BATU PADA TAHUN 2017

Bulan	PT. K L	CV.B M	BAHOROK STN	PT.HERMON	TOTAL PER TAHUN
jan	1.129.117.56 0				
feb	947.178.622	332.033.475	76.599.600	166.832.280	
mar	832.445.850	223.499.850	47.291.700	158.055.990	
apr	894.882.000	188.749.800	120.466.500	141.691.560	
mei	997.790.000	325.339.950	1.005.616.250	264.346.020	
jun	141.763.950	120.136.500		131.219.820	
jul	114.225.400	340.662.450	153.697.800	387.977.700	
agt	930.567.600	290.804.100	217.012.050	522.561.720	
sep	902.076.000	431.863.350	227.860.650	217.012.050	
okt	1.184.356.50 0	211.908.900	298.023.750	531.658.410	
nov	647.424.450		166.357.350		
des	770.475.300		218.229.600		
JUML AH	9.492.303.23 2	2.464.998.37 5	2.531.155.250	2.521.355.5 50	17.009.8 12.407
PPH 22	142.384.548	36.974.976	37.967.329	37.820.333	255.147. 186

PEMBELIAN SEMEN PADA TAHUN 2017

Bulan	PT. M S P	PT. L J	PT. J S I	TOTAL PER TAHUN
jan	523.232.700	362.474.135	1.676.474.910	
feb	718.288.200	1.333.448.607	1.611.333.820	
mar	809.226.900	118.821.283	5.796.834.912	
apr	583.716.800	920.969.325	1.579.331.185	
mei	657.564.300	659.966.851	2.017.486.745	
jun	934.489.300			
jul	1.130.535.800		2.211.898.182	
agt	814.772.100		2.349.149.890	
sep	477.750.300			
okt	1.314.550.900			
nov	470.651.100			
des	346.881.500			
JUMLAH	8.781.659.900	3.395.680.201	17.242.509.644	29.419.849.745
PPH 22	131.724.899	50.935.203	258.637.645	441.297.746

PEMBELIAN PASIR PADA TAHUN 2017

Bulan	UD. SEPAKAT	UD.SERASI	TOTAL PER TAHUN
Jan	511.550.824	173.105.670	
Feb			
Mar	258.057.950	589.857.660	
Apr	230.953.040		
Mei	272.422.250	552.773.340	
Jun	84.053.540		
Jul	225.572.850	214.451.280	
Agt	144.798.510	410.375.420	
Sep	278.325.050	194.438.880	
Okt	181.181.000	152.434.100	
nov	248.699.970	340.261.130	
des	182.058.240	331.863.080	
JUMLAH	2.617.673.224	2.959.560.560	5.577.233.784

Sumber: Data Olahan

DAFTAR WAWANCARA

Narasumber :Staff Bagian Keuangan dan Sumber Daya Manusia
 Nama :Bapak Erwin Widodo Harahap, S.E
 Jenis Kelamin :Laki-laki
 Instansi :PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT
 Alamat :Jalan Medan Binjai Km. 15.5 No.1 Diski

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah yang menjadi dasar hukum dalam pengenaan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada PT.WIKA Beton, Tbk PPB SUMUT ?	Sesuai dengan PMK Nomor. 34/PMK.010/2017 pada pasal 1 huruf (e), pasal 2 huruf (b), pasal 3 No. 2&4, pasal 5 No.4, Pasal 7.
2	Apakah tujuan dilakukannya pengadaan barang pada PT.WIKA Beton, Tbk PPB SUMUT ?	PT.WIKA Beton, Tbk PPB SUMUT merupakan salah satu anak perusahaan yang merupakan dari ekspansi dalam industri beton percetakan, jadi perusahaan melakukan pengadaan barang seperti Material bahan pokok untuk memproduksi Industri beton,
3	Bagaimana proses perhitungan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh PT.WIKA Beton, Tbk PPB SUMUT ?	Setiap dilakukannya pengadaan barang dengan rekaan (vendor), dilakukannya potongan tarif 1,5% dikalikan dengan harga yang belum termasuk PPN, tarif tersebut sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 pasal 2 huruf (e) atas pembelian yang dilakukan badan-badan tertentu ditunjuk sebagai pemungut.
4	Bagaimana proses pelaporan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh PT.WIKA Beton, Tbk PPB SUMUT ?	Pelaporan dilakukan di setiap dilakukannya potongan dan paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir.
5	Mengapa PT.WIKA Beton, Tbk PPB SUMUT baru menerapkan PPh Pasal 22 pada tahun 2015 si bulan september?	Karena PT.WIKA Beton, Tbk PPB SUMUT merupakan anak perusahaan dan hanya mengikuti kebijakan yang pusat lakukan, maka dari itu PT.WIKA Beton, Tbk PPB SUMUT baru menerapkan sesuai

		dengan pusat yaitu bulan September tahun 2015.
6	Apa saja dokumen yang terkait dengan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada PT.WIKA Beton, Tbk PPB SUMUT ?	Surat Pesanan Barang, surat setoran pajak (SSP) dan surat pemberitahuan masa Pph Pasal 22 (SPT).
7	Apa yang menjadi kendala dalam melakukan PPh Pasal 22 atas Pengadaan barang pada PT.WIKA Beton, Tbk PPB SUMUT?	Kendalanya terdapat tidak dilakukannya pemotongan pada pembelian material pokok pada rekanan pasir di setiap dilakukannya pengadaan barang pada PT.WIKA Beton, Tbk PPB SUMUT.
8	Apa PT.WIKA Beton, Tbk PPB SUMUT telah melakukan Upaya untuk memenuhi kewajiban dalam melaksanakan PPh Pasal 22?	Sudah, Sejak dilakukannya pemeriksaan dan sosialisasi dengan Pihak KPP yang terdaftar Kantor wilayah mulai melakukan pemotongan pada rekanaan pasir sejak akhir bulan 2018, dan PT.WIKA Beton, Tbk PPB SUMUT juga menerapkan .

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : VINI RAHMAYANTI
Tempat/Tgl Lahir : BINJAI, 29 JULI 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Danau Laut Tawar LK. 5 kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur
Anak Ke : 2 dari 2 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Izhar Syahfawi
Ibu : Rahmawati
Alamat : Jl. Danau Laut Tawar LK. 5 kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 020267 Binjai
2. SMP Negeri 2 Binjai
3. SMA Negeri 2 Binjai
4. Tahun 2015 - 2019, Tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

VINI RAHMAYANTI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : VINI RAHMAYANTI
NPM : 1501570415
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 22
ATAS PENGADAAAAN BARANG PADA PT. WIJAYA KARYA
BETON, TBK PPB SUMUT

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi ini atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. WIJAYA KARYA BETON, TBK PPB SUMUT

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil dari **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2019
Saya yang menyatakan



VINI RAHMAYANTI

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Rabu, 06 Februari 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi
perangkan bahwa :

Nama : VINI RAHMAYANTI
N.P.M. : 1505170415
Tempat / Tgl.Lahir : BINJAI, 29 JULI 1197
Alamat Rumah : JL.DANAU LAUT TAWAR LT.5 BINJAI
JudulProposal : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK TERHADAP
PPh PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA PT.WIJAYA
KARYA BETON,TBK PBB SUMUT

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	judul disempurnakan
Isi I	- dukungan teori
Isi II	- penekanan keada
Isi III	- rumus analisis data
Penutupannya	kesimpulan penutupan
kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

Seminar Ulang

Medan, 06 Februari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si

Pemanding

HJ.DAHRANI, SE, M.Si

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 06 Februari 2019 menerangkan bahwa:

Nama : VINI RAHMAYANTI
 N.P.M. : 1505170415
 Tempat / Tgl.Lahir : BINJAI, 29 JULI 1197
 Alamat Rumah : JL.DANAU LAUT TAWAR LT.5 BINJAI
 JudulProposal : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK TERHADAP PPh PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA PT.WIJAYA KARYA BETON,TBK PBB SUMUT

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Pandapotan Ritonga, SE, M.Si. 14/2-2019*

Medan, 06 Februari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si

Pembanding

HJ. DAHRANI, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
 An. Dekan
 Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si


FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 533/IDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/11/2018

Kepada Yth.
 Ketua Program Studi Akuntansi
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 di Medan

Medan, 29/11/2018

Dengan hormat,
 Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Vini Rahmayanti
 NPM : 1505170415
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:


Identifikasi Masalah : Ketidakpatuhan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap memenuhi kewajiban dalam membayar pajak


Rencana Judul :

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan Wajib Pajak
2. Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap effective Tax Rate pada Perusahaan ~~PT. Mayora~~
3. Analisis penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan ~~PT. Mayora~~

Objek/Lokasi Penelitian : PT. ~~Buana Efek Indonesia~~ *Mayora*

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
 Pemohon

 (Vini Rahmayanti)


 PT. Mayora



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 533/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/11/2018

Nama Mahasiswa : Vini Rahmayanti
NPM : 1505170415
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 29/11/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor atau;
Alternatif judul lainnya.....

Nama Dosen pembimbing :
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : *pendepitan nrmjs* (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
(Diisi dan diparaf oleh Program Studi)

9/12/2018
**Analisis Perhitungan & Pelaporan Pajak terhadap PPh pasal 22
atas pengadaan Barang pada PT. WKA BETAON** (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE., M.Si.)

Medan, *9/12/2018*

Dosen Pembimbing

Sankapthian Ragny Soman

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 5 rabul akhir 1440 H
11 desember 2018 M



Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : V I N I R A H M A Y A N T I

NPM : 1 5 0 5 1 7 0 4 1 5

Tempat.Tgl. Lahir : B I N J A I , 2 9 J U L I 1 9 9 7

Program Studi : Akuntansi /
~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa : J L . D a n a u L a u t t a w a r
L k . V K E L . S U M B E R K A R Y A

Tempat Penelitian : P T . W I J A Y A K A R Y A
B E T O N C A B A N G B I N J A I

Alamat Penelitian : J L . M E D A N - B I N J A I
K M 1 5 , 5

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

Zulia Hanum
(ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Wassalam
Pemohon

Vini Rahmayanti
(VINI RAHMAYANTI)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 8133 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2018
 Lampiran : -
 Perihal : IZIN RISET

Medan, 05 Rabiul Akhir 1440 H
 13 Desember 2018 M

Kepada
 Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
 PT. Wijaya Karya Beton Cab. Binjai
 Jln. Medan-Binjai Km. 15'5

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Vini Rahmayanti
 NPM : 1505170415
 Semester : VII (Tujuh)
 Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



H. JANURI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Pertiinggal.

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk. 

Medan Binjai Km. 15.5 No. 1 Diski 20351 Medan - Sumatera Utara. Telepon 061 - 8821543, 8821111 Faksimili 061 - 8821668

No : SE.01.09.WB-2A.055/2018
Perihal : **Persetujuan Riset**

Medan, 21 Desember 2018

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3
Medan

Menunjuk surat No. 8133/II.3AU/UMSU.05/F/2018 tanggal 12 Desember 2018 perihal Permohonan Riset di PT Wijaya Karya Beton Tbk, bersama ini kami sampaikan :

No.	Nama	NPM	Jurusan
1.	Vini Rahmayanti	1505170415	Akuntansi

Dapat kami beri izin untuk melaksanakan Riset di PT Wijaya Karya Beton Tbk. - Pabrik Produk Beton Sumatera Utara, terhitung mulai tanggal 21 Desember 2018 s/d selesai
Judul Skripsi : " *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Terhadap PPh 22 atas Pengadaan Barang pada PT Wijaya Karya Beton Tbk. Sumatera Utara*

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
PPB Sumatera Utara



PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
RAHMAD RANDIANTO SH
Personalia

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 907 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
 Lamp. : -
 Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Medan, 15 Jumadil Akhir 1440 H
 20 Februari 2019M

Kepada
 Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
PT. Wijaya Karya Beton Cab. Binjai
 Jln. Medan-Binjai Km. 15,5

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Vini Rahmayanti
 NPM : 1505170415
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada PT. Wika Beton Tbk PPB Sumut

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan 



NURI, SE, MM, M.Si

usan :

SURAT KETERANGAN

No. SE.01.02/WB-2A.007/2019

Manajer Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT Wijaya Karya Beton, Tbk -
Pabrik Produk Beton Sumatera Utara menerangkan bahwa :

No.	Nama	NPM
1.	Vini Rahmayanti	1505170415

*Judul Skripsi : Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan
Barang pada PT Wijaya Karya Beton Tbk. PPB Sumut*

Telah selesai melaksanakan Pengambilan Data di PT Wijaya Karya Beton Tbk.
Pabrik Produk Beton Sumatera Utara sejak tanggal 21 Desember 2018 s/d 26
Februari 2019

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Medan, 27 Februari 2019
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.
PPB Sumatera Utara



PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.
WIDEBRO AMOR, SE
Manajer Keuangan & SDM

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 9300/ TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
 Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
 Pada Tanggal : **29 November 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Vini Rahmayanti**
 N.P.M : **1505170415**
 Semester : **VII (Tujuh)**
 Program Studi : **Akuntansi**
 Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 22 Atas
 Pengadaan Barang Pada PT. Wika Beton Tbk.**

Dosen Pembimbing : **Pandapotan Ritonga., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **29 Desember 2019**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 21 Rabiul Akhir 1440 H
 29 Desember 2018 M

Dekan 

